

PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI BANTEN 2017-2022

I. UMUM

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.

Perubahan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 10 TAHUN 2019 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (10-292/2019).